

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Energi merupakan sektor penting dalam dunia internasional. Energi juga memiliki peranan penting dalam ekonomi, sosial, politik dan juga pembangunan suatu negara. Kebutuhan akan energi semakin meningkat mengingat kebutuhan dan permintaan energi dunia semakin meningkat. Penyediaan energi pada masa globalisasi ini membantu hajat hidup masyarakat internasional dan membantu pembangunan negara-negara seperti peningkatan industri, peningkatan transportasi yang efisien, dan juga untuk layanan manusia lainnya, sehingga energi menjadi komoditas yang diperdagangkan hingga menembus batas-batas negara. Perdagangan internasional disektor energi dari tahun semakin meningkat, baik itu energi konvensional seperti minyak bumi, gas, dan mineral batubara, maupun energi terbarukan.

Dengan hilangnya batas negara-negara memberikan dampak bagi energi. Pasokan energi yang sudah melewati batas negara-negara dapat dijadikan sebagai instrument kebijakan luar negeri suatu negara dan juga permintaan energi akan menciptakan kerjasama antar negara-negara. Semakin banyaknya kerjasama antar negara untuk pemenuhan kebutuhan energi domestik, dan juga semakin meningkatnya permintaan pasokan energi, membuat ketersediaan energi semakin menipis, dan tidak semua energi dapat diperbaharui. Apalagi tidak semua negara memiliki potensi untuk menjadi negara penghasil sumber daya alam yang melimpah. Semakin tingginya permintaan energi ke seluruh dunia dan semakin tingginya eksplorasi SDA, membuat pasokan energi alam semakin menipis. Sehingga negara importir sadar akan ketergantungan pada energi dan negara pengekspor. Hal ini menyebabkan ketahanan energi menjadi isu penting pada saat ini.

Menurut *International Energy Agency* (IEA) (2013: 15) ketahanan energi merupakan ketersediaan sumber energi yang tidak terputus dengan harga terjangkau dan dalam jangka panjang untuk melakukan investasi untuk memasok energi sesuai dengan perkembangan perekonomian dan keadaan lingkungan yang berkelanjutan, sedangkan untuk jangka pendeknya ketahanan energi dapat digunakan untuk menjaga ketersediaan cadangan energy. Menurut Young (2012: 24-26) dalam ekspor barang dan jasa, ketahanan energi sangat penting mengingat segala kegiatan perekonomian membutuhkan energy sebagai bahan bakar primer dan untuk produktifitas ekonomi. Menurut Yergin (2006: 20-21) ketahanan enegi mulai ada sejak negara Arab melakukan pemberhentian ekspor energi alam pada negara AS dan Uni Eropa. Hal ini menyebabkan bahwa ketergantungan akan energi dalam jumlah banyak dan juga hanya dari satu produsen tidak efisien. Sehingga dimulailah negara-negara penghasil energi untuk membua ketahanan energi nasional dengan membuat kebijakan energi. Dalam IEA (2013:10) untuk tetap menjaga ketersediaan energi dan juga pemanfaatan energi secara efisien, maka banyak negara-negara yang membuat kebijakan energi untuk melindungi pasokan energi dalam negerinya.

Kebijakan energi ini sebagai alat untuk menaungi kerjasama antar negara-negara dalam hal perdagangan energi dan juga untuk memastikan ketersediaan pasokan energi dunia. Sehingga pembangunan berkelanjutan bisa terus dilaksanakan demi kepentingan masyarakat dunia. Selain itu, kebijakan energi merupakan alat yang dapat digunakan untuk menjaga kedaulatan energi nasional suatu negara, dan mengatur penggunaan energi, negara-negara pengeksport energi dunia sudah banyak membuat kebijakan energi untuk menaungi kerjasama antar negara.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil sumber daya alam yang sangat melimpah. Sejak zaman dahulu Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi dunia internasional. Dengan kebutuhan akan energi dari sumber daya alam seperti minyak bumi, gas bumi, mineral dan batu bara, Indonesia memiliki peranan penting dalam perdagangan energi internasional. Hal ini tentu memiliki implikasi bagi besaran

ekspor yang dilakukan Indonesia terhadap hasil produksi sumber daya alamnya, baik migas maupun mineral dan batu bara.

Indonesia menduduki peringkat ke-6 sebagai negara dengan jumlah sumber daya alam yang melimpah disektor pertambangan. Untuk ekspor batubara Indonesia menduduki peringkat ke-3 dunia, peringkat ke-2 untuk produksi timah, peringkat ke-2 untuk tembaga, dan peringkat ke-6 untuk emas, dan cadangan emas Indonesia sekitar 2.3% dari cadangan emas dunia, cadangan timah sebesar 8,1%, dan cadangan tembaga sekitar 4,1%, cadangan nikel sebesar 2,9% (Kementerian Perindustrian, 2015). Dengan cadangan mineral dan batu bara yang melimpah, ekspor subsektor minerba Indonesia memiliki peranan bagi perekonomian Indonesia.

Dalam kegiatan eksplorasi sumber daya alam di Indonesia sudah diatur didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pasal 33 ayat 3 yang berbunyi: *“bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*, sehingga merujuk dari pasal ini kegiatan eksplorasi pertambangan harus memberikan nilai ekonomi yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia.

Tambang, mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk member nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan (Kementerian Perdagangan, 2012: 5). Indonesia juga sebagai salah satu negara dengan pertambangan terbesar berada di Papua yaitu Grasberg. Negara ini memegang posisi penting dalam hal produksi dan perdagangan sumber-sumber mineral di dunia. Dengan demikian situasi ekonomi dan politik Indonesia akan menentukan peta pertarungan ekonomi pada tingkat global. Berikut tabel ekspor sektor mineral di Indonesia:

Tabel I.1 Produksi Ekspor Sektor Mineral di Indonesia

**Peran Ekspor Subsektor Industri Logam Dasar Terhadap Total Ekspor Hasil Industri**

(Dalam ribuan US\$)

Sub Sektor	2012	2013	2014	2015	2016	Peran Th. 2016 (%)
1. Besi/baja	1.825.685,8	1.652.521,0	2.062.419,4	2.407.386,6	2.235.325,1	2,04%
2. Logam Dasar Mulia	3.030.522,5	2.528.435,5	2.479.091,0	2.148.441,5	2.208.576,8	2,01%
3. Tembaga	1.878.803,0	1.731.684,6	1.959.411,3	1.519.726,3	1.599.894,4	1,46%
4. Timah	2.070.532,2	2.117.661,2	1.714.596,0	1.235.607,4	1.129.151,3	1,03%
5. Nikel	985.944,6	923.182,8	1.041.533,1	791.257,3	587.483,4	0,54%
6. Alumunium	679.345,1	595.277,4	559.408,3	451.463,6	326.130,0	0,30%
7. Logam Dasar Bukan Besi	25.287,8	20.188,9	28.659,0	45.877,8	146.846,8	0,13%
8. Seng	3.671,2	5.929,4	5.503,8	6.498,3	7.803,5	0,01%
9. Bauksit	1.254,0	3.289,9	1.290,6	744,2	431,1	0,00%

Sumber: Website Kementerian Perindustrian, 2017.

Dilihat dari tabel diatas, produksi ekspor mineral dan batu bara Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan ekspor, baik volume dan juga nilai. Dengan begitu besarnya penerimaan negara dan daerah bisa dioptimalkan dengan adanya pemanfaatan cadangan mineral dan batu bara. Dan juga pemanfaatan wilayah yang belum tereksplorasi minerba bisa dimanfaatkan dan dikembangkan untuk cadangan Indonesia. Dari data Kementerian Perdagangan, Indonesia menjadi 10 negara di dunia penghasil pertambangan terbesar dan memiliki keanekaragaman jenis tambang. Dalam produksi tembaga, Indonesia menjadi urutan ke-5 dunia dengan menghasilkan 950.000 ton. Sementara dari data Kementerian Perdagangan, untuk produksi perak Indonesia berada di urutan ke-17 dikarenakan Indonesia belum melakukan pemurnian emas dan tembaganya sehingga belum diketahui jumlah perak Indonesia. Dalam Kementerian Perdagangan (2012: 13-15) untuk tambang bauksit, Indonesia menduduki peringkat ke-5 dunia dengan ekspor bauksit terbesar ke China dan memiliki *smelter* peleburan terbesar di Asia Tenggara. Untuk nikel, Indonesia bukan

negara penghasil nikel terbesar di dunia tetapi masih berada di peringkat ke 10 begitu juga dengan aluminium.

Indonesia sudah lama sekali menjadi pemasok mineral dan batubara dunia. Keberadaan Indonesia dalam perdagangan internasional, khususnya dalam sektor energi pertambangan sangat penting mengingat Indonesia sendiri menjadi pengekspor mineral mentah yang besar. Kondisi ekspor mineral dan batubara mentah Indonesia ke negara-negara mitra memang sangat banyak dan juga meningkat setiap tahunnya, memberikan keuntungan dan juga kerugian bagi Indonesia. Keuntungan bagi Indonesia, ekspor batubara dari negara-negara importir menyumbang pemasukan bagi negara yang akan digunakan sebagai pembangunan dalam negeri. Dalam kerjasama di sektor energi pertambangan Indonesia sudah banyak sekali melakukan kerjasama, baik dalam skala regional, bilateral, multilateral. Banyak negara-negara industri dunia yang bergantung pada sektor pertambangan mentah Indonesia untuk kebutuhan dalam negerinya. Berikut tabel ekspor tambang Indonesia dan negara tujuan:

**Tabel I.2. Ekspor hasil tambang Indonesia menurut negara tujuan 2012-2015**

<b>Negara Tujuan</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Berat bersih: 000ton</b>				
Jepang	35 518,3	37 711,5	35 584,6	32 509,0
Hongkong	11 984,8	12 964,3	12 581,6	9 833,2
Korea Selatan	37 899,1	36 964,3	35 631,5	34 015,7
Taiwan	29 105,2	28 323,3	27 271,8	24 393,4
Tiongkok	115 702,1	130 393,4	99 280,3	72 740,8
Thailand	14 676,0	14 365,0	16 241,5	17 865,1
Filipina	11 636,2	14 508,8	15 021,3	15 823,2
Malaysia	16 138,0	17 128,9	14 494,0	16 567,5
India	96 076,0	118 288,5	136 352,1	124 481,5
Amerika Serikat	215,6	1 177,4	1 311,8	731,7
Belanda	154,3	172,2	0,0	82,5

Italia	4 082,8	3 016,6	3 516,3	3 106,0
Spanyol	5 704,8	4 078,0	4 071,5	4 826,5
Lain-lain	5 414,0	5 924,0	6 880,1	9 994,3
<b>Jumlah</b>	<b>384 307,2</b>	<b>424 325,2</b>	<b>408 238,4</b>	<b>366 970,4</b>

Sumber: Biro Pusat Statistika, 2017.

Dari tabel diatas dapat dilihat Indonesia menjadi pengeksport hasil tambang ke banyak negara dengan angka ekspor tambang yang kadang mengalami fluktuasi ke sejumlah negara. Dari tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa Tiongkok, Jepang dan India menjadi negara importir hasil tambang terbesar bagi Indonesia. Walaupun terjadi penurunan ekspor tambang setelah tahun 2012 untuk Jepang dan Tiongkok dan bagi India terus naik sesudah tahun 2013.

Selama ini Indonesia sebagai negara pengeksport mineral dan batubara dalam perdagangan internasional memang hanya mengeksport mineral mentah, tanpa dilakukan pengolahan lebih lanjut, yaitu dilakukan pemurnian dan diberikan penambahan nilai. Hal ini tentu memberikan kerugian bagi Indonesia, dikarenakan dalam proses penggalian mineral dan batu bara masih terdapat zat-zat yang terkandung, yang tidak dapat diketahui apabila tidak dilakukan pemurnian, tetapi memiliki banyak nilai dan juga manfaat. Zat-zat yang terkandung tersebut terbawa dalam proses penggalian dan belum sempat dipisahkan dari mineral yang akan diperjualbelikan. Sehingga zat-zat tersebut akhirnya tidak memiliki nilai dalam perdagangan energi tersebut. Selain itu, ekspor mineral dan batu bara (minerba) mentah tanpa adanya penambahan nilai memberikan kerugian bagi Indonesia karena memiliki nilai jual yang rendah, dan belum memiliki manfaat lain yang membuat harganya rendah. Selain itu, minerba mentah yang telah dieksport Indonesia tanpa adanya pemurnian dan penambahan nilai akan masuk lagi ke Indonesia dalam bentuk lain yang sudah memiliki kegunaan, dan Indonesia mengimpor minerba tersebut dengan harga yang lebih mahal dibanding harga ekspor mineral batu bara Indonesia.

Untuk melindungi sumber daya alam (SDA) dan menjaga ketersediaan SDA Indonesia dan menjadikan potensi cadangan SDA Indonesia memiliki daya saing dan

nilai tambah untuk pembangunan negara dan peningkatan ekonomi nasional, pemerintah Indonesia memutuskan untuk membuat kebijakan proteksionisme dalam sektor energi tambang. Kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi cadangan tambang Indonesia dan untuk penggunaan tambang secara efisien dan memberikan keuntungan bagi rakyat Indonesia. Dengan maksud untuk mengurangi ekspor bahan mentah hasil tambang Indonesia dan juga untuk memberikan nilai tambah bagi hasil tambang Indonesia sebelum diekspor untuk memberikan nilai jual yang tinggi, pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang (UU) Minerba no 4 tahun 2009 mengenai pelarangan ekspor tambang mentah Indonesia dan perubahan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan. Kebijakan ini dimaksudkan juga untuk menjaga kedaulatan energi Indonesia dari pihak asing.

Kebijakan ini juga bukanlah melarang pihak asing agar melakukan pemberhentian ekspor minerba Indonesia, melainkan Indonesia mewajibkan para pengusaha mineral dan batu bara harus mengolah terlebih dahulu hasil tambang mineral dan batu bara didalam negeri, dan untuk perubahan kontrak karya antara Indonesia dengan investor menjadi perizinan usaha tambang merupakan suatu kebijakan untuk menjaga kedaulatan tambang Indonesia (Sulistyo, 2017). Dan juga dengan maksud menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah konflik didaerah pertambangan Indonesia agar tidak terlalu dieksploitasi oleh pengusaha tambang tetapi tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat Indonesia. Sehingga dikeluarkannya kebijakan peraturan minerba ini agar para perusahaan minerba di Indonesia melakukan pemurnian dulu di dalam negeri, kemudian baru diadakan ekspor. Indonesia menginginkan nilai tambah dari pemurnian minerba. Sejak dikeluarkannya kebijakan pertambangan Indonesia, banyak menuai respon dari para *stakeholder* dan negara mitra kerja sama di sektor pertambangan.

Sebelumnya, dalam melindungi kepentingan nasional Indonesia, Indonesia pernah disengketakan oleh negara lain. Seperti sengketa antara Indonesia dengan Jepang terkait kebijakan pelarangan ekspor minerba mentah, kasus ini hingga dibawa ke WTO dan Indonesia memulai diplomasi bilateral II dengan Jepang (Sanjaya, 2015: 15). Dengan adanya persengketaan yang pernah melanda Indonesia di *World Trade*

*Organization* (WTO), dan yang terakhir terkait dengan kebijakan pelarangan ekspor. Negara-negara yang mengajukan keberatan yakni Amerika Serikat sebagai pengimpor mineral mentah besar dari Indonesia, Kanada, Tiongkok yang sampai saat kebijakan pelarangan tersebut diterbitkan masih menjadi pasar hasil tambang terbesar Indonesia, Belanda, India sebagai pasar kedua terbesar Indonesia juga melakukan protes atas kebijakan ini, dan juga ada negara Hongkong, Jepang yang melakukan protes untuk kebijakan pelarangan ini. Indonesia pernah diadukan oleh Jepang terkait pengurangan ekspor nikel mentah Indonesia ke Jepang dalam kerja sama IJEPA dan membawa kasus ini hingga ke WTO.

Respon Amerika, walaupun bukan negara pengimpor batubara terbesar dari Indonesia, Amerika tidak menyetujui kebijakan tersebut dikarenakan mengganggu stabilitas investasi asing dan juga Indonesia telah melanggar pasal III mengenai *National Treatment*. Tentu hal ini membuat Amerika mendesak Indonesia untuk mencabut, atau mengganti kebijakan tersebut. Uni Eropa juga menganggap kebijakan ini mengganggu kepentingan investasi karena regulasi yang tidak jelas mengenai perubahan kontrak karya menjadi perizinan membuat investasi asing yang masuk dalam sektor tambang menjadi terhambat, dan sama seperti Amerika dan Jepang, Uni Eropa menganggap Indonesia telah melanggar pasal III mengenai *National Treatment* dan pasal IX mengenai pembatasan ekspor impor kuantitatif, sehingga pasokan tambang ke Uni Eropa menjadi kurang terpenuhi, juga perusahaan Uni Eropa yang bergerak di sektor pertambangan mengalami kebangkrutan, sehingga negara-negara ini mengajukan *trade concern* ke Komite *Trade Related Investments Measures* (TRIMs) yang merupakan komite bagian dari *World Trade Organization* (WTO) mengenai UU mineral no 4 tahun 2009 karena dianggap mengganggu investasi yang ada di Indonesia, dan mematikan sejumlah perusahaan tambang dari AS, Jepang, dan Uni Eropa (Sulistyo, 2017).

Badan WTO yang berkepentingan menangani kasus ini adalah Komite TRIMs. AS, Jepang, Uni Eropa menyampaikan *specific trade concern* ke Komite TRIMs demi melindungi industri negara mereka dari kebijakan perdagangan mineral Indonesia yang dianggap merugikan kepentingan mereka. Dalam sidang komite

TRIMs yang diadakan setiap satu tahun sekali, kasus kebijakan Indonesia ini selalu diangkat oleh negara-negara tersebut. Hal ini dikarenakan negara-negara ini menginginkan Indonesia menghapuskan atau merubah kebijakan tersebut. Dalam sidang TRIMs ini agenda yang membahas mengenai energi Indonesia dinamakan *Indonesia-Certain Local Content Provisions in The Energy Sector (Mining, Oil, Gas) requested by European Union, US, Japan* (WTO, 2017) setiap tahun pertemuan Komite TRIMs, agenda ini selalu menjadi agenda utama dalam pertemuan.

Dalam setiap pertemuan agenda ini selalu diadakan tindak lanjut dan pembahasan kebijakan Indonesia tersebut terkait dengan kejelasan investasi asing dan juga ekspor mineral dan batubara dalam perdagangan internasional. Menurut Archana (2013: 74-75) efektifitas perjanjian TRIMs dalam perdagangan internasional masih menuai sejumlah kritik dari negara berkembang. Perjanjian TRIMs dianggap masih memihak negara maju, ketimbang negara berkembang. Tiap sengketa yang berkaitan dengan negara berkembang di TRIMs, banyak negara maju yang menggugat kebijakan negara berkembang langsung mendapatkan respon dari komite TRIMs, berbeda dengan negara maju yang diadukan. Sehingga penelitian ini menjelaskan dari ketiga negara pengaju tersebut, Jepang yang memiliki peranan dominan untuk terus melakukan tindak lanjut terkait kebijakan Indonesia tersebut, karena dianggap merugikan industri Jepang. Indonesia, masih terus mempertahankan kebijakan pelarangan tersebut karena untuk kepentingan nasional negaranya dan juga untuk keselamatan lingkungan mereka.

## I.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini dapat ditemukan suatu masalah yaitu kebijakan pelarangan ekspor *raw material* mineral dan batu bara Indonesia dalam UU Minerba no 4 tahun 2009 menimbulkan sejumlah kontra dari sejumlah negara mitra pengimpor mineral dan batubara Indonesia karena Indonesia dianggap melanggar kesepakatan dalam perdagangan bebas yaitu menerapkan proteksi bagi barang dalam negeri, dan juga Indonesia dianggap menghambat investasi asing di sektor tambang yang masuk ke Indonesia dengan adanya undang-undang minerba ini. Dengan adanya protes dari sejumlah negara, kasus ini dibawa hingga ke Komite TRIMs WTO untuk diadakan sidang lanjutan terkait kebijakan tersebut. Upaya diplomasi terus dilakukan Indonesia dalam sidang Komite TRIMs WTO untuk mempertahankan kebijakan pelarangan ekspor mentah. Sehingga dari kasus ini dapat dirumuskan pertanyaan masalah menjadi: **“Bagaimana Diplomasi Indonesia di Komite *Trade Related Investments* (TRIMs) WTO terkait Kebijakan Pelarangan Ekspor *Raw Material* Mineral dan Batu bara Periode 2012-2016?”**

## I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui kondisi ekspor mineral dan batubara mentah di Indonesia 2012-2016.
2. Untuk memahami kebijakan pelarangan ekspor *raw material* mineral dan batu bara Indonesia bisa melanggar kebijakan TRIMs WTO.
3. Untuk menganalisa bagaimana diplomasi Indonesia di Komite TRIMs WTO terkait kebijakan pelarangan ekspor *raw material* mineral dan batu bara 2012-2016.

#### I.4 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, untuk memberikan pemahaman mengenai teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini yang berguna bagi program studi Hubungan Internasional terutama konsentrasi Ekonomi Politik Internasional, serta memberikan pemahaman terkait UU Minerba No 4 tahun 2009 Indonesia dengan kaitannya investasi asing dan ekspor minerba dalam perdagangan internasional, dan mengetahui bagaimana upaya diplomasi Indonesia di TRIMs WTO untuk mempertahankan kebijakan pelarangan ekspor mentah minerba.
2. Secara praktis, dapat memberikan informasi dan data bagi akademisi, khususnya di bidang program studi Hubungan Internasional terutama konsentrasi Ekonomi Politik Internasional mengenai bagaimana upaya diplomasi Indonesia di Komite TRIMs WTO untuk mempertahankan kebijakan pelarangan ekspor *raw material* minerba dalam perdagangan internasional.

#### I.5 Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini sumber bacaan baik berupa jurnal maupun penelitian yang telah dilakukan sudah banyak ditemukan sehingga tidak sulit untuk mengumpulkan sumber bacaan untuk mendukung penelitian ini.

Dalam skripsi yang berjudul **“Kebijakan Pemerintah Indonesia Mengurangi Ekspor Mineral Mentah ke Jepang terkait UU No 4 tahun 2009 dalam Kerja Sama IJEPA”** yang ditulis oleh Fitri Sanjaya Program Studi Hubungan Internasional Universitas Riau tahun 2015, membahas mengenai kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengurangi ekspor mineral mentah ke Jepang terkait UU no 4 tahun 2009 kebijakan pemurnian bahan mentah minerba sebelum di ekspor.

Dalam undang-undang no 4 tahun 2009 ini mengisyaratkan bahwa mulai awal

tahun 2014 tepatnya pada tanggal 12 Januari 2014 pemerintah Indonesia menyatakan undang-undang ini berlaku, ekspor bijih mineral mentah akan dibatasi dan dikurangi, namun ekspor masih dapat dilakukan dengan ketentuan seperti perusahaan harus membangun *smelter* sebagai pengolah bahan bijih mineral mentah menjadi setengah jadi. Karena selama ini Indonesia hanya mengekspor bahan mentah saja, dengan kata lain selama ini Indonesia hanya menggali dan menjual. Adanya kebijakan ini tentu mengganggu kerja sama Indonesia Jepang dalam IJEPA, dikarenakan Indonesia merupakan pengekspor nikel ke Jepang terbesar, dengan adanya kebijakan ini tentu akan mengganggu produktifitas industry Jepang. Hal ini tentu dianggap oleh Jepang sebagai kerugian bagi negaranya, oleh karena itu Jepang berinisiatif membawa kasus ini ke WTO. Jepang ingin mengadukan Indonesia dikarenakan Indonesia dianggap melanggar prinsip perdagangan bebas.

Metode yang dilakukan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini dan penelitian yang dilakukan peneliti sama-sama memfokuskan pada kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah Indonesia dan pengaruhnya dalam dinamika perdagangan internasional, akan tetapi penelitian Fitri memfokuskan bagaimana kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah Indonesia dapat mempengaruhi dinamika kerja sama Indonesia-Jepang dalam IJEPA dan terkait rencana tuntutan Jepang untuk Indonesia ke WTO, sedangkan penelitian yang akan dijalankan lebih memfokuskan pada bagaimana upaya diplomasi Indonesia di Komite TRIMs WTO untuk mempertahankan kebijakan pelarangan ekspor dan mengenai investasi perusahaan tambang di Indonesia.

Dalam jurnal internasional yang berjudul "*Effects of Agreement on TRIMs on Indian Foreign Trade*" yang ditulis oleh Archana K dalam *International Journal of International Trade* volume 03 tahun 2013 membahas mengenai perjanjian mengenai tindakan investasi terkait Perdagangan tersebut disepakati oleh semua anggota WTO. Biasanya semua negara menerapkan beberapa batasan impor dan ekspor untuk mempromosikan devisa mereka. Langkah-langkah tersebut dapat menghambat pertumbuhan perdagangan luar negeri untuk mencegah halangan tersebut, semua

negara anggota sepakat untuk melarang beberapa tindakan berdasarkan kesepakatan mengenai Tindakan Investasi Terkait Perdagangan. Pemerintah India meliberalisasikan sektor perdagangannya untuk memenuhi persyaratan ketentuan ini. Ini telah membuka pintu bagi investor asing dan perusahaan multinasional, dengan menerima usulan globalisasi. Namun, keuntungan India akan jauh lebih rendah daripada beberapa negara berkembang lainnya. Ekspor India di beberapa daerah mengalami penurunan setiap tahun, di sisi lain, jumlah impor meningkat.

Jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki persamaan sudut pandang yaitu melihat bagaimana posisi tawar negara berkembang didalam perdagangan multilateral, yang melihat India dan Indonesia dalam mengamankan sektor perdagangan negaranya masing-masing, khususnya melihat bagaimana efektifitas TRIMs dalam perdagangan internasional. Perbedaan jurnal ini dengan bakal penelitian adalah jurnal ini melihat efektifitas TRIMs bagi perdagangan India, dan juga bagaimana posisi India sebagai negara berkembang didalam TRIMs, sementara bakal penelitian melihat upaya diplomasi Indonesia di Komite TRIMs, untuk mempertahankan kebijakan Indonesia dalam sektor pertambangan untuk mengamankan tambang Indonesia dalam investasi asing dan perdagangan internasional sehingga dapat memberikan nilai lebih dan memiliki daya saing.

Penelitian selanjutnya berjudul ***“Investment and Competition Policy in Developing Countries: Implications of and for the WTO”*** yang ditulis oleh Oliver Morrissey dalam *Research in Economic Development and International Trade* volume 002 tahun 2000 Universitas Nottingham, membahas mengenai perspektif dari negara berkembang mengenai kebijakan investasi dan persaingan, *status quo* dalam TRIMs tidak memuaskan bagi negara-negara berkembang. Seiring dengan putaran negosiasi yang baru diperlukan dalam kebijakan dan peraturan persaingan dan investasi, maka hubungan *status quo* antara negara dan juga perusahaan multinasional akan merugikan negara berkembang, dikarenakan peraturan yang ada didalam TRIMs memberikan banyak kemudahan bagi perusahaan multinasional, dan juga perusahaan multinasional memainkan peranan penting dalam perdagangan

internasional.

Dalam perjanjian TRIMs ada peraturan mengenai penambahan nilai dalam produk ekspor, konten lokal dan juga pembatasan ekspor impor. Dengan adanya peraturan pelarangan tersebut, hal ini memberikan kerugian bagi negara *host country*, dimana perusahaan asing dengan bebas melakukan kegiatan investasi dan usaha tanpa memikirkan kelangsungan hidup masyarakat di negara tersebut. Dampaknya adalah mempengaruhi pada pekerjaan dan upah, yaitu distribusi pendapatan dan perubahan indikator kemiskinan dan kesejahteraan negara berkembang. Adanya liberalisasi perdagangan dan juga perjanjian TRIMs terkadang memberikan dampak yang tidak baik negara *host*, khususnya negara berkembang. Persetujuan ini menentukan bahwa telah gagal menyelesaikan konflik terhadap negara dan perusahaan multinasional, tanpa mendiskriminasi perusahaan multinasional dan tanpa merusak perdagangan.

Penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan, yaitu dalam penelitian ini membahas mengenai kebijakan TRIMs dan pengaruhnya bagi negara berkembang, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas mengenai bagaimana upaya diplomasi Indonesia di Komite TRIMs terkait kebijakan pelarangan ekspor mentah mineral dan batu bara. Kedua penelitian ini memiliki kesamaan yaitu membahas bagaimana perjanjian TRIMs yang diimplementasikan ke negara anggota

## **I.6 Kerangka Pemikiran**

### **I.6.1 Teori Diplomasi**

Diplomasi sudah digunakan dalam hubungan internasional sudah sejak lama, dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Menurut Emilia(2013: 27) pada abad ke 17 mulai bermunculan negara-negara berdaulat sejak Perjanjian Westphalia, konsep diplomasi mulai dikaitkan dengan politik luar negeri suatu negara, dengan mulai terbentuknya sistem pemerintahan yang mengedepankan kedaulatan negaranya. Kemudian pada abad ke 18, diplomasi mulai digunakan untuk melindungi hak-hak negara dan mencapai kepentingan nasional negara. Diplomasi

adalah seni dengan pemerintah lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan tanpa harus melalui perang, ataupun propaganda (Walker, 2004:39-40). Diplomasi menurut (Nicolson, 1943) adalah mengenai hal yang paling utama yaitu: Politik luar negeri, negosiasi, mekanisme pelaksanaan negosiasi. Menurut Nicolson (1943: 79-80) fungsi diplomasi antar negara adalah untuk mengatur hubungan antara negara-negara yang berdaulat dengan cara negosiasi.

Dalam berbagai hubungan luar negeri antara negara, banyak negara yang tidak sama dalam hal kekuatan dan juga kapasitas dalam mengatur hubungan luar negeri, terutama untuk melakukan diplomasi dengan negara yang lebih besar. Dengan memiliki kemampuan diplomasi yang baik, maka baik negara besar maupun negara kecil bisa menjaga dan memenuhi kepentingan nasional masing-masing (Watson, 1986, p. 159).

Diplomasi memiliki kaitan yang sangat erat dengan kebijakan luar negeri semua negara. Diplomasi memainkan peranan dalam kebijakan internasional dan juga banyak fenomena internasional yang bisa diselesaikan melalui diplomasi. Diplomasi tidak bisa terlepas dari politik luar negeri suatu negara, yaitu sama-sama melindungi kepentingan nasional negara. Setiap negara memiliki kepentingan dan tujuannya sendiri yang akan diwujudkan melalui kebijakan internasional, maka disini fungsi diplomasi adalah untuk memainkan peran bagaimana kebijakan tersebut bisa terwujud dalam skala internasional (Roy, 1991, pp. 33-35). Diplomasi merupakan suatu alat untuk mencapai kepentingan nasional, maka setiap utusan dari negara selalu mengedepankan kepentingan nasionalnya masing-masing. Untuk memenuhi kepentingan nasional tersebut suatu negara perlu mengadakan kerjasama dengan negara lain dan begitupun sebaliknya. Oleh karena hal tersebut, maka diplomasi menjadi sebuah hal yang perlu dilakukan oleh suatu negara agar kerjasama dapat dilakukan dengan negara lain dan konflik yang terjadi dapat diatasi. Diplomasi menjadi sebuah cara mencapai politik luar negeri sehingga kepentingan nasional dapat dipenuhi.

Dalam memahami dunia internasional, dan membuat dunia internasional menjadi tempat yang damai, kadang pembuat kebijakan dan pelaksana diplomasi bukan hanya dari 1 pihak saja (biasanya pemerintah) tapi sekarang ini diplomasi sudah dilakukan oleh banyak pihak untuk membantu pemerintah negara mencapai tujuan yaitu perdamaian (Diamond&McDonald, 1996: 1). Diplomasi yang dilakukan oleh banyak pihak ini dimaksudkan agar bukan hanya pemerintah sebagai pemegang dan pembuat kebijakan negara saja yang dilibatkan dalam kegiatan diplomasi, tetapi juga seluruh aspek negara seperti LSM, pengusaha, akademisi, dll, untuk memberikan masukan kepada para pemimpin dan pembuat kebijakan. Dalam tingkat internasional, perundingan tentang suatu isu, kepentingan nasional, perjanjian antar negara biasanya dilakukan antar pemerintah negara yang berdaulat.

### **Diplomasi *First Track***

Diplomasi *first track* merupakan diplomasi yang digunakan oleh pemerintah negara-negara. Diplomasi ini merupakan diplomasi yang langsung dilakukan oleh pemimpin negara dengan menggunakan protokol yang telah ditanda tangani oleh setiap negara penandatanganan. Diplomasi *first track* merupakan alat pembuatan perdamaian utama dari kebijakan luar negeri suatu negara. Diplomasi ini digunakan oleh para diplomat, pejabat pemerintah dan juga kepala negara. Diplomasi ini digunakan ketika salah satu negara mengalami konflik dengan negara lain dan juga digunakan untuk memperbaiki hubungan antar negara dalam kegiatan luar negeri. Dalam diplomasi jenis ini digunakan untuk perwujudan perdamaian melalui diplomasi atau kerja sama antar pemerintah. Diplomasi jenis ini digunakan untuk membuat kebijakan dan pembangunan perdamaian dengan cara diplomasi resmi dengan aspek-aspek pemerintah (Diamond & McDonald, 1996: 4).

Diplomasi ini memiliki kerangka kerja bahwa level pemerintah mampu menciptakan kepercayaan, kenyamanan, dan kesepahaman antar negara melalui negosiasi, mediasi, koersi, krisis intervensi, dan resolusi konflik untuk mencegah perang. Dalam diplomasi ini juga digunakan *power* untuk mempengaruhi orang

lain agar mampu mengikuti apa yang ingin dicapai, dan juga membentuk sistem internasional (Diamond & McDonald, 1996: 26). Diplomasi ini juga memungkinkan adanya *exercise of power* negara yang mempengaruhi kebijakan luar negeri dan juga mempengaruhi jalannya negosiasi.

Diplomasi *first track* merupakan diplomasi yang digunakan secara formal dan juga diplomasi ini sangat kental dengan kepentingan nasional juga sarat dengan politik. Pada diplomasi ini, setiap negara akan berusaha mempertahankan dan mengedepankan kepentingan nasional setiap negara. Perwakilan negara dalam diplomasi ini tidak diperkenankan untuk berbicara terkait kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan nasional (Diamond & McDonald, 1996: 26-27). Dalam diplomasi ini tidak diperkenankan berbicara selain untuk menjaga kepentingan nasional dan ingin mencapai tujuan untuk negara dan untuk perdamaian dunia.

Diplomasi ini memiliki beberapa bentuk seperti negosiasi yang dilakukan berdasarkan kesepakatan, perjanjian, dan juga rencana kerja sama dalam bidang perdagangan. Diplomasi yang dilakukan bisa berbentuk multilateral, diplomasi privat antar dua pihak, dan juga diplomasi yang digunakan untuk mencegah perang, mengatasi konflik, dan bisa digunakan untuk menyelesaikan peperangan.

### **I.6.2 Konsep WTO**

Salah satu jenis organisasi internasional adalah *World Trade Organisation* (WTO). Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya institusi internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. WTO dikatakan sebagai Institusi lintas batas nasional dalam perdagangan internasional antar negara dalam hal ekspor impor antara produsen dan konsumen bisa juga dengan perusahaan-perusahaan internasional/MNC (WTO, 2015:9). WTO merupakan organisasi internasional yang awalnya merupakan perjanjian GATT pada tahun 1947. GATT pada awalnya membentuk Organisasi

Perdagangan Internasional (ITO), yaitu hasil negosiasi multilateral mengenai sistem perdagangan internasional yang memiliki aturan, antara lain seperangkat aturan untuk perdagangan barang (GATT) dan memiliki badan arbitrase untuk menyelesaikan masalah (Barkin, 2006: 91-92).

WTO dihasilkan dari putaran perundingan Uruguay yang diadakan pada tahun 1986 dan 1993, dengan struktur dan juga kesepakatan yang lebih mendalam. Sehingga pada tahun 1995 WTO resmi dibentuk. Dalam WTO mencakup GATT, penyelesaian sengketa dengan DSM (*Dispute Settlement Mechanism*), dan Perjanjian Umum mengenai Perdagangan Jasa (GATS). WTO juga memiliki aturan dasar yaitu nondiskriminasi, memperlakukan semua anggota setara (Barkin, 2006: 92). Fungsi utama WTO adalah untuk mendorong dan mengawasi negosiasi yang mengurangi tingkat tarif umum, membawa barang dan jasa ke dalam sistem perdagangan yang diatur peraturan, dan menghasilkan kesepakatan mengenai bagaimana masing-masing negara menerapkan peraturan tersebut.

WTO mempunyai tiga prinsip dasar yang efektif menerobos halangan proteksionisme negara sebagai pintu masuk liberalisasi ekonomi dalam negeri. Ketiga prinsip itu adalah *Market Access*, yaitu kewajiban suatu negara untuk membuka pasarnya bagi produk barang dan jasa negara lain. Prinsip kedua adalah MFN (*Most Favoured Nation*) prinsip ini dimaksudkan tidak ada negara yang merasa diberikan keuntungan lebih, apabila fasilitas perdagangan satu negara dipermudah maka semua negara juga sama. Prinsip ketiga adalah *National Treatment*, jika suatu negara sudah mengikat kesepakatan dengan WTO maka barang dan jasa serta perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri diperlakukan sama. Selain itu, WTO juga memiliki prinsip yang mengatur perdagangan yaitu Transparansi, prinsip ini mengatur bahwa setiap kebijakan yang dibuat negara anggota harus diketahui oleh seluruh negara anggota.

Kebijakan pelarangan ekspor *raw material* Indonesia menimbulkan banyak reaksi internasional. Kebijakan pelarangan ekspor minerba mentah Indonesia dianggap tidak

sesuai dengan kesepakatan dalam perdagangan multilateral. Indonesia dianggap melakukan proteksi dalam negeri, sehingga hal ini bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas WTO, dan melanggar prinsip *National Treatment*. Dengan adanya kebijakan pelarangan ekspor mentah, banyak negara yang keberatan dengan adanya kebijakan dalam sektor minerba, negara mitra yang keberatan membawa kasus Indonesia ke perundingan multilateral.

### **I.6.3 Konsep *Trade Related Investment Measures* (TRIMs)**

*Trade Related Investment Measures* (TRIMs) dimulai sejak 1 Januari 1995 sebagai bagian dari perundingan Putaran Uruguay. TRIMs merupakan salah satu dari 4 kesepakatan hukum dagang di dalam WTO. Dalam perjanjian TRIMs, mengatur mengenai tidak adanya perbedaan antara produk lokal dan produk internasional, serta tidak adanya pembatasan kuantitatif mengenai ekspor maupun impor. Dalam pertemuan TRIMs ini membahas mengenai langkah investasi yang terkait perdagangan dan apabila ada tindakan yang akan mempengaruhi perdagangan barang dan juga investasi, maka akan dibahas dalam agenda pertemuan TRIMs. Dengan adanya tindakan yang membatasi mengenai perdagangan barang dan investasi, maka dinyatakan perdagangan tersebut telah melanggar ketentuan GATT Pasal III mengenai perlakuan nasional dan Pasal IX mengenai pemberian batasan kuantitatif (WTO, 2015).

TRIMs merupakan kesepakatan yang didasari pada disiplin GATT yang ada pada peraturan perdagangan barang, dan tindakan investasi yang melanggar GATT Pasal III dan IX (WTO, 2015), yaitu dengan perbedaan produk impor dan ekspor dan atau membuat batasan impor atau ekspor. Sehingga negara anggota pada dasarnya dilarang membuat kebijakan perdagangan yang akan menguntungkan industri dalam negerinya. Oleh karena itu, sejak 1 Januari 2000, setiap anggota WTO diwajibkan menerapkan peraturan TRIMs dan menghapuskan peraturan mereka. Apabila negara anggota memiliki TRIM, maka harus diberitahukan ke WTO tentang TRIM yang ada. Biasanya TRIMs ini berkaitan dengan industri otomotif, makanan agribisnis


dan juga SDA. Setelah itu negara-negara diwajibkan menghapus TRIM yang ada sesuai dengan masa berlaku yang telah ditentukan, biasanya untuk negara maju diberi waktu 2 tahun, negara berkembang diberi waktu 5 tahun, dan negara terbelakang diberi waktu 7 tahun (WTO, 2015). Ketentuan hukum TRIMs dimaksudkan untuk memudahkan perusahaan domestik dan juga perusahaan internasional mendapatkan kesempatan yang sama dalam perdagangan internasional tanpa ada perbedaan dan juga perlakuan nasional.

Ketentuan hukum TRIMs dimaksudkan untuk memudahkan perusahaan domestik dan juga perusahaan internasional mendapatkan kesempatan yang sama dalam perdagangan internasional tanpa ada perbedaan dan juga perlakuan nasional. Berikut beberapa contoh TRIMs:

1. Persyaratan konten lokal dimana pemerintah mewajibkan perusahaan membeli produk dan menggunakan produk dalam negeri
2. Tindakan menyeimbangkan perdagangan dimana pemerintah memberikan pembatasan impor oleh perusahaan atau mengaitkan jumlah impor dengan eksportnya.

Komite TRIMs adalah komite yang menangani permasalahan mengenai kebijakan investasi dan perdagangan negara anggota. Apabila dirasa kebijakan suatu negara menghambat aktivitas investasi dan perdagangan negara lain, maka negara lain membawa kebijakan ini kedalam sidang Komite TRIMs yang diadakan setiap 2 kali dalam setahun.

### Struktur I.1 Komisi TRIMs di dalam WTO



Sumber: WTO, 2015.

Dalam WTO, terdapat Konferensi Tingkat Menteri yang mengadakan pertemuan setiap 2 tahun sekali. Di bawahnya terdapat *General Council*, yang mengatur dan mengawasi setiap prinsip WTO dijalankan dengan baik oleh negara anggota. *General Council* juga dibagi menjadi beberapa komite, dewan, dan sub-komite yang menangani permasalahan dalam perdagangan. Salah satunya dewan TRIMs, yang mengatur permasalahan mengenai investasi dan perdagangan.

Dalam penelitian ini, kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah Indonesia banyak menuai ketidaksetujuan dalam perdagangan multilateral. Hal ini dianggap Indonesia melakukan kebijakan proteksi dan juga melanggar kesepakatan GATT Pasal III dan IX mengenai perlakuan nasional, dan pembatasan kuantitatif mengenai impor dan ekspor. Kebijakan ini langsung mendapatkan kecaman dari negara-negara mitra Indonesia dalam perdagangan di sektor pertambangan. Kebijakan ini dibahas dalam pertemuan sidang komite TRIMs WTO yang diadakan setiap tahunnya.

## I.7 Alur Pemikiran



## I.8 Asumsi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan asumsi dasar sebagai berikut:

- a. Indonesia mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor minerba mentah untuk menjaga ketersediaan tambang Indonesia
- b. Upaya diplomasi Indonesia di WTO sebagai upaya untuk mempertahankan instrument kepentingan ekonomi Indonesia dan juga untuk menjaga kelangsungan sumber daya alam konvensional Indonesia.

## **I.9 Metode Penelitian**

Metode penelitian biasanya digunakan dalam penelitian akademik untuk menguji hipotesis dan juga teori dalam penelitian. Metode penelitian pada umumnya digunakan untuk mengetahui bagaimana penelitian akan dilakukan, mengetahui metode apa yang akan digunakan dalam penelitian tersebut, dan juga menentukan instrument atau alat yang akan digunakan dalam penelitian (Bakry, 2016: 9). Dengan penelitian yang sistematis maka peneliti dapat menemukan pemecahan suatu permasalahan yang diteliti dengan analisis yang tepat dan mendapatkan pengetahuan

### **I.9.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Creswell (Creswell, 1994, p. 165) mengungkapkan pendekatan kualitatif memfokuskan apa yang akan diteliti dan juga proses dalam penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan kualitatif merupakan suatu proses untuk memahami gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif juga merupakan suatu pendekatan interpretatif yaitu pendekatan yang berusaha menganalisis tentang gejala sosial secara sistematis dengan latar belakang yang alami untuk memberitahu bahwa cara menetapkan makna tidak berubah (Neuman, 2003: 76-78). Penelitian ini mengharuskan peneliti harus mempunyai kepekaan akan gejala yang terjadi dalam perilaku aktor internasional.

Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan kualitatif dikarenakan ingin memberikan gambaran mengenai kondisi ekspor mineral dan batu bara (minerba) Indonesia dan juga posisi Indonesia didalam perdagangan multilateral. Dalam penelitian ini akan berfokus untuk mengamati dan menganalisa kebijakan pelarangan ekspor minerba mentah mempengaruhi dinamika perdagangan internasional yang memicu ketidaksetujuan beberapa negara dalam perdagangan internasional, sehingga Indonesia melakukan upaya diplomasi untuk menyikapi *trade concerns* negara penggugat kebijakan energi Indonesia di Komite TRIMs WTO. Penggunaan

pendekatan ini diharapkan mampu memahami interaksi antar aktor negara dalam perdagangan multilateral.

### **I.9.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan atau menginterpretasikan suatu gejala atau fenomena sosial yang muncul secara detail yang diperoleh selama penelitian berlangsung melalui kata atau angka. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan klarifikasi mengenai fenomena atau isu sosial dengan menggunakan mendeskripsikan variable penelitian, sesuai dengan masalah dan unit yang diteliti (Faisal, 2006:20). Dengan penelitian deskriptif memberikan gambaran lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena (Prasetyo, 2005: 42-43). Dengan penelitian deskriptif, ingin memberi gambaran mengenai kondisi minerba di Indonesia dan juga kebijakan pelarangan ekspor minerba mentah Indonesia yang mempengaruhi dinamika perdagangan bebas. Dan juga ingin memberikan gambaran mengenai diplomasi Indonesia dalam menyikapi *trade concerns* di TRIMs WTO akibat adanya kebijakan pelarangan tersebut.

### **I.9.3 Jenis Data**

Dalam penelitian deskriptif, jenis data yang digunakan untuk menjawab penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan sebagai sumber utama dalam penelitian, belum pernah dikumpulkan sebelumnya. Sumber data primer didapatkan berupa agenda sidang Komite TRIMs WTO tahunan, laporan negara penggugat Indonesia di dalam sidang TRIMs WTO, Undang-Undang Minerba Indonesia no 4 tahun 2009, dan juga Articles TRIMs WTO.

Sedangkan untuk jenis data sekunder untuk memperdalam analisa, dan juga telah ada sebelum penelitian ini dilakukan. Data sekunder ini berkaitan dengan kondisi ekspor minerba Indonesia, kebijakan minerba di Indonesia serta kondisi investasi asing di Indonesia dalam sektor pertambangan. Data sekunder ini bisa didapatkan

dari website resmi Kementerian Perdagangan RI, Kemenlu RI, KESDM dan juga Kementerian Perindustrian RI.

#### **I.9.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan 2 sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Dalam pengumpulan data primer dilakukan dengan cara studi lapangan yaitu wawancara dengan sejumlah pihak yang terkait dan memiliki kemampuan terkait fenomena yang akan diteliti. Sedangkan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka (*library research*) untuk membantu memperdalam analisa mengenai isu penelitian.

##### **I.9.4.1 Studi Wawancara**

Dalam penelitian kualitatif, sumber data primer yang digunakan adalah wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan *interview* antara pewawancara dengan informan untuk menghimpun informasi yang dibutuhkan agar lebih mendalam (Satori, 2009:120). Pemilihan wawancara diharapkan mampu memperoleh sejumlah data dengan akurasi tinggi, sehingga mampu menunjang penelitian ini. Teknik wawancara bisa dilakukan secara terstruktur, semi terstruktur maupun tidak terstruktur (Lamont, 2015:83). Teknik wawancara terstruktur bila peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh dan juga telah menyiapkan instrument pertanyaan dan alternatif jawaban (Satori, 2009: 133). Wawancara semi terstruktur, bila peneliti telah membuat garis besar pembicaraan dan juga pokok-pokok pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara ini lebih bebas dibanding wawancara terstruktur, tetapi masih berada dalam alur yang benar (Satori, 2009: 135). Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang mengalir bebas tanpa naskah dan pokok-pokok pertanyaan yang jelas (Bakry, 2016: 154).

Dalam penelitian ini digunakan metode wawancara semi terstruktur, peneliti sudah menyiapkan garis besar pertanyaan seputar kondisi minerba di Indonesia dan juga kebijakan di sektor pertambangan, serta bagaimana upaya diplomasi Indonesia di

WTO untuk mempertahankan kebijakan tersebut.

Informan yang dipilih dalam teknik pengumpulan data secara wawancara ini juga harus memiliki kemampuan dalam menangani isu penelitian yang dipilih. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan:

**1. Kepala Subdit Kerjasama Multilateral divisi TRIMs dan TRIPs WTO, Kementerian Perdagangan RI**

Wawancara dengan Kepala Subdit Multilateral divisi TRIMs dan TRIPs WTO Bapak Sulisty Widayanto dilaksanakan pada 29 Oktober 2017 bertempat di Direktorat Kerjasama Multilateral lt 9, Kemendag RI pukul 10-12.00 WIB.

**2. Direktorat Kerjasama Perundingan Bilateral (Indonesia-Jepang), Kemendag RI**

Wawancara dengan Kepala Subdit Kerjasama Bilateral Indonesia Jepang Bapak Taufik dilaksanakan pada 10 November 2017 bertempat di Direktorat Kerjasama Bilateral Indonesia Jepang lt 9, Kementerian Perdagangan RI pukul 10.00-10.30 WIB.

**3. Direktorat Mineral dan Batubara, KESDM RI**

Wawancara dengan Bapak Merpil selaku Subdit Investasi Mineral dan Batubara dilakukan di Gedung Dirjen Minerba KESDM pada 15 Desember 2017 lt 4 pukul 15.00-16.30 WIB.

**4. Subbagian Kerja Sama Investasi Mineral dan Sumber Daya Energi, KESDM RI**

Wawancara ini dilakukan dengan Bapak Erlangga Martian J. P selaku Kepala Subbagian Kerja Sama Investasi Mineral dan Sumber Daya Energi pada 13 Desember 2017 di Kementerian ESDM RI lt. 9 pukul 10.00-11.30 WIB.

#### **I.9.4.2 Studi Kepustakaan**

Untuk menunjang pengumpulan data, selain dilakukan wawancara, dilakukan metode pengumpulan data dengan berbasis dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan untuk memperoleh data untuk mendukung analisa penelitian, latar belakang masalah, teori-teori penelitian, dan data-data lainnya. Studi kepustakaan ini diperoleh dengan data-data penunjang seperti dokumen, yang menyediakan informasi mengenai isu penelitian ini. Dokumen ini terkait publikasi agenda sidang tahunan TRIMs WTO, dan juga hasil agenda sidang sebagai dokumen primer, dan dokumen dinamika ekspor batu bara dan mineral Indonesia sebagai dokumen sekunder. Selain itu digunakan data penunjang lain seperti buku akademik, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan minerba dan TRIMs WTO.

#### **I. 9.5 Teknik Analisa Data**

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif adalah untuk menganalisa proses fenomena yang terjadi dan memperoleh suatu gambaran yang lengkap, kemudian akan diolah dan dikaji lebih dalam sesuai dengan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian (Bungin, 2008: 153). Dalam penelitian kualitatif lebih mementingkan keakuratan dan juga kecukupan dalam analisa data, dalam kecukupan data penelitian kualitatif adalah validitas data yaitu kesesuaian antara apa yang dicatat sebagai data dan yang sebenarnya terjadi dalam penelitian, antara wawancara, tabel dan juga grafik yang didapat dalam sumber penelitian. Sehingga dapat dihubungkan dengan penarik kesimpulan. Dalam penelitian ini akan menganalisis mengenai diplomasi Indonesia terkait kebijakan pelarangan ekspor *raw material* minerba di Komite TRIMs WTO dari tahun 2012-2016.

## **I.10 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan bab yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II Ekspor Minerba Indonesia dan Kebijakan Pelarangan Ekspor Minerba Mentah dan Dampaknya bagi Indonesia**

Dalam bab ini akan menjelaskan bagaimana kebijakan pelarangan ekspor *raw material* minerba Indonesia dan juga pengaruh kebijakan ini dalam kerangka perdagangan internasional. Selain itu akan membahas mengenai prinsip-prinsip WTO dan analisa bagaimana posisi kebijakan ini dalam WTO, apakah melanggar atau tidak.

### **BAB III Diplomasi Indonesiadi Komite TRIMs WTO Periode 2012-2016 terkait Kebijakan Pelarangan Ekspor Mentah Minerba**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang diplomasi Indonesia di Komite TRIMs terkait kebijakan pelarangan ekspor *raw material* minerba 2012-2016.

### **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab ini berisikan kesimpulan jawaban dari pokok permasalahan penelitian. Dalam bab ini peneliti mencoba menyimpulkan sebuah jawaban yang berasal dari analisis data yang diperoleh penulis pada BAB I, II DAN III.